



PUTUSAN

NOMOR 508/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. NASIR JAMIL BIN ALM. M. JAMIL;**
2. Tempat lahir : Abeuk Tingkeum;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Abeuk Tingkeum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Husin, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Trio Labels Bireuen sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/19/Hk.01/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Agustus 2023 Register Perkara Nomor: PDM-75/BIR/08/2023 yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama.

Bahwa Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil tepatnya di Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil menghubungi oleh sdr. Mulyadi (DPO) dengan maksud meminta sdr. Mulyadi (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil setelah itu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil tepatnya di Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari sdr. Mulyadi (DPO) dengan cara hutang selanjutnya Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut di balik dinding rumah milik orang tua M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil lalu Terdakwa menutupi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA



sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut dengan menggunakan makanan atau dedak bebek. Kemudian Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil menghubungi sdr. Rajab dengan maksud akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Rajab pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 di sebuah kios milik Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil sedang berada di dalam sebuah kios milik Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil tepatnya di Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tiba-tiba datang Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil setelah itu, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil melakukan perlawanan sehingga narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong celana Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil jatuh ke atas lantai kios tersebut dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan di atas lantai kios yang jatuh dari dalam kantong celana Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil. Selanjutnya, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 57/SP/60060/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 49,18 (empat sembilan koma satu delapan) gram dan disisihkan bruto 10 (Sepuluh) gram, sisanya bruto 39,18 (tiga sembilan koma satu delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 2284/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.SI, M.Farm,Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,8 (Sembilan koma delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa M Nasir Jamil Bin M Jamil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kios tepatnya di Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen guna memastikan

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil yang sedang berada di sebuah kios tepatnya di Desa Abeuk Tingkeum Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil yang mana saat itu Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil melakukan perlawanan dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang jatuh dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil. Selanjutnya, Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Zahrul Fuadi membawa Terdakwa M Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 57/SP/60060/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 49,18 (empat sembilan koma satu delapan) gram dan disisihkan bruto 10 (Sepuluh) gram, sisanya bruto 39,18 (tiga sembilan koma satu delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 2284/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.SI, M.Farm,Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa M Nasir Jamil

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. M Jamil Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,8 (Sembilan koma delapan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dan dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa M Nasir Jamil Bin M Jamil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 November 2023 Nomor 508/PID.Sus/2023/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 November 2023 Nomor 508/PID.Sus/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2023 Nomor 508/PID.Sus/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen NO.REG PERK : PDM-75/BIR/08/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir bin M. Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 49,18 (empat puluh sembilan koma satu delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nasir Jamil bin Alm. M. Jamil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 49,18 (empat puluh sembilan koma satu delapan) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bir, yang dibuat oleh Alian, S.H Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 2 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/ PN Bir, yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 3 November 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca memori banding tanggal 2 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh Khairullah Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang masing-masing disampaikan kepada Kepala Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim tersebut telah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim tersebut mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi, baik saksi acharge serta barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang bukti (sabu) tersebut milik Mulyadi (DPO) disuruh untuk menjual kepada orang lain dan juga selebihnya dikasih untuk Terdakwa gunakan/konsumsi/memakai sendiri, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut umum, oleh karena itu putusan tersebut lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan tentang hukumannya, tidak setimpal dengan perbuatan/kesalahannya, maka hukuman tersebut sangat memberatkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa disuruh jual oleh Mulyadi (DPO) sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan apalagi belum terjadi transaksi barang bukti

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena langsung ditangkap oleh aparat hukum, dan pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti tersebut baru saja diterima dari Mulyadi (DPO) dan beberapa menit kemudian datang kembali Mulyadi (DPO) bersama pihak Kepolisian yang tidak diketahui identitasnya, lalu setelah Mulyadi (DPO) menunjukkan rumah Terdakwa dan setelah Polisi masuk ke dalam rumah Mulyadi (DPO) langsung kabur menggunakan sepeda motornya, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti di dalam kantong celana Terdakwa terdapat jenis sabu paket kecil, dalam pertimbangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi Majelis telah berpedoman kepada dakwaan dan tuntutan, maka dengan demikian putusan tersebut adalah cacat menurut hukum, dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempelajari kembali pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena barang bukti jenis Sabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Mulyadi (DPO), sebagaimana keterangan Saksi-saksi/penangkap dalam perkara ini, dimana Terdakwa hanya sebagai perantara/disuruh oleh Mulyadi (DPO), apalagi Terdakwa sebatas pemakai, dalam pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah dipersalahkan sebagaimana dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menitikberatkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa hanya sebatas memakai saja, oleh Majelis Hakim tersebut perbuatan Terdakwa belum terpenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat merugikan Terdakwa apalagi telah menjatuhkan hukuman tidak setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa memohon pada Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dipertahankan putusan tersebut pada tingkat banding.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, karena Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai seorang pengedar/pemilik sabu, tapi hanya sebagai perantara dengan dijanjikan upah oleh Mulyadi (DPO), sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim



untuk mempertimbangkan sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam perkara tersebut, akan tetapi dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sama sekali tidak dipertimbangkan, oleh karena itu fakta persidangan lain daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun oleh Majelis Hakim tersebut telah terbukti melanggar dakwaan kesatu, di mana dakwaan tersebut belum seluruhnya terpenuhi, maka terhadap dakwaan kesatu tersebut belum terbukti karena dipersidangan terungkap sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik Mulyadi (DPO), maka dengan demikian putusan tersebut tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan mohon dibatalkan, maka dengan demikian hukuman terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga Terdakwa memohon kehadapan Majelis Hakim pada Tingkat banding untuk mempelajari kembali pertimbangan- pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis pada tingkat Banding tersebut, untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengaku secara terus terang dipersidangan dan tidak mempersulit proses Persidangan, Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa termasuk salah seorang keluarga yang tidak mampu/ miskin dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan kepada alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebut dengan Amarnya sebagai berikut di bawah ini:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa **M. Nasir Jamil Bin Alm. M Jamil** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dari Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menghukum Terdakwa sesuai dengan kesalahan/perbuatannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal



30 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menewarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Kutab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI: 3

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami: Syamsul Qamar, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Syamsul Qamar S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmawati, S.H dan Ahkmad Sahyuti S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 20 Desember 2023 serta dibantu oleh Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. Rahmawati, S.H.

Dto.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Syamsul Qamar, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Abdul Jalil

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI,S.H.

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

